



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 100.3.3.10/11/KEP/2016/2026

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. LANGGA YOGASTAMA GUNTORO SEBAGAI PERANGKAT
DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KEMIREN

KEPALA DESA KEMIREN,

Membaca : Surat Camat Srumbung Nomor : B/400.10.7/22/2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Seleksi Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 perlu menetapkan Sdr.Langga Yogastama Guntoro yang lulus batas nilai minimal dan menduduki peringkat tertinggi menjadi Perangkat Desa Kemiren.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemiren tentang Pengangkatan Sdr. Langga Yogastama Guntoro Sebagai Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kemiren.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

6. Peraturan Desa Kemiren Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemiren. (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : Langga Yogastama Guntoro

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 22 November 2003

Sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun/Kewilayahan Kamongan cilik berdasarkan pada Surat Rekomendasi Camat Srumbung Nomor : B/400.10.7/22/2026 tanggal 11 Mei 2026

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemiren
pada tanggal 30 Mei 2026



DESA KEMIREN

MUSUR LAMBANG, S.H